

Analisis Pelaksanaan Pencatatan dan Sistem Pengendalian Pembayaran Tunai Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Tasya Puput Annisa^{1*}, Eka Wirajuang Daurrohmah², I Made Laut Mertha Jaya³

^{1,2}Department of accounting, Universitas Terbuka, Jakarta

³Department of accounting, Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta
INDONESIA

Email: tasyarinanda2@gmail.com*

Abstract: - Pengelolaan kas tunai di instansi pemerintah memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pencatatan serta sistem pengendalian pembayaran tunai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pejabat terkait. Analisis dilakukan dengan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan pembayaran tunai di Bakesbangpol telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah melalui SIPD, namun pengendalian internal masih lemah terutama pada pemisahan fungsi, mekanisme uang muka kerja, dan ketiadaan kartu kendali sub kegiatan.

Key-Words: - Pencatatan pembayaran tunai, Pengendalian internal, Akuntabilitas.

Received: Jan 11, 2026. **Revised:** Feb 28, 2026. **Accepted:** March 10, 2026. **Published:** April 30, 2026.

1 Pendahuluan

Pencatatan dan sistem pengendalian pembayaran tunai merupakan aspek yang sangat krusial dalam konteks tata kelola keuangan daerah. Transaksi tunai yang masih digunakan dalam operasional pemerintahan memiliki dua sisi : di satu sisi memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam mendukung kegiatan lapangan, namun di sisi lain menimbulkan risiko tinggi terhadap akuntabilitas, mulai dari kesalahan pencatatan hingga potensi penyalahgunaan kas. Oleh karena itu, persyaratan penting dari pencatatan yang teliti dan pengendalian internal yang ketat bukanlah sekadar persyaratan administratif, melainkan pilar utama untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Tanpa sistem yang jelas, transparan, dan sesuai dengan peraturan, keuangan daerah akan rentan terhadap ketidakefisienan dan penyimpangan.

Menurut perspektif ini, (Aurelia et al., 2022) kas sebagai aset yang paling likuid rentan terhadap penyimpangan, oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi dan pengendalian internal yang tepat. Mereka sangat penting, sehingga penerapan sistem pengendalian internal yang baik membantu memastikan ketepatan transaksi dan laporan keuangan. Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi kas dilakukan sesuai dengan kerangka hukum, didukung dengan formulir yang komprehensif dan disahkan oleh personil yang tepat (Hasanah et al., 2024).

Namun, Aurelia et al. (2022) dan Suryanti et al. (2022) juga menemukan bahwa pencatatan dan pengendalian pembayaran tunai di lingkungan pemerintah daerah masih belum optimal. Masalah yang umum terjadi termasuk keterlambatan dalam pencatatan transaksi, kurangnya pemisahan fungsi antara otorisasi dan pelaksanaan, dokumentasi yang

buruk, dan sumber daya manusia yang terbatas (Aurelia et al., 2022; Giri et al., 2024; Suryanti et al., 2022). Febrianti (2021) juga menyoroti lemahnya pengendalian kas kecil di organisasi swasta, yang mempengaruhi akurasi laporan keuangan.

Selain itu, ada upaya untuk beralih ke sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan mengurangi risiko penyimpangan keuangan. Namun demikian, transaksi tunai masih digunakan dalam praktik untuk tujuan tertentu karena kenyamanan dan kebutuhan operasional di lapangan (Aurelia et al., 2022).

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta, pencatatan pengeluaran dengan metode tunai dan non-tunai diatur oleh Peraturan Walikota Yogyakarta No. 34 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan belanja daerah tidak hanya mengikuti praktik administratif, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional.

Pada area pengendalian, mekanisme pelimpahan kewenangan keuangan daerah diatur dengan tegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pelimpahan kewenangan keuangan daerah harus memperhatikan prinsip pemisahan kewenangan antara pihak yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. Hal ini kemudian diimplementasikan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing instansi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas belanja melalui pembukuan yang memuat informasi, aliran data, serta dokumen elektronik, dengan instrumen seperti Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. Selanjutnya aktivitas Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan dengan menerapkan pengendalian melalui kartu kendali sub kegiatan untuk setiap permintaan pembayaran dalam berbagai buku pembantu (kas tunai, bank, pajak, panjar, KKPD, dan rekapitulasi pengeluaran) didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta No. 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (yang selanjutnya disebut dengan Bakesbangpol) Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh proses pencatatan dan pengendalian pembayaran tunai yang diterapkan sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara tepat dan teratur agar kondisi keuangan dapat terpantau dengan baik. Permasalahan yang sering ditemukan dalam penerapannya meliputi keterlambatan pada proses pencatatan, adanya ketidaksesuaian pembagian fungsi kerja, serta potensi terjadinya penyalahgunaan kas yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan sejumlah hal penting untuk dikaji lebih lanjut terutama berkaitan dengan mekanisme pencatatan pembayaran tunai dan penerapan sistem pengendalian internal yang digunakan serta tingkat kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut terhadap ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai dasar utama untuk memahami kondisi yang terjadi secara mendalam pada objek yang diteliti. Edmonds dan Kennedy dalam Hamdi dan Jannah (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks tertentu tanpa menempatkan hubungan sebab akibat sebagai fokus utama penelitian. Maxwell dalam Hamdi dan Jannah (2023) juga mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif tetap dapat digunakan untuk membangun pemahaman mengenai hubungan kausal dalam suatu fenomena tertentu. Gibson dan Brown dalam Hamdi dan Jannah (2023) menyatakan bahwa penelitian kualitatif diarahkan untuk menelaah pembentukan makna serta memahami berbagai dinamika yang muncul dalam suatu lingkungan penelitian. Desain studi kasus kualitatif menurut Edmonds dan Kennedy dalam Hamdi dan Jannah (2023) memungkinkan

peneliti melakukan analisis terhadap kondisi nyata pada berbagai kelompok budaya sehingga pengaruh yang bersifat kompleks seperti aspek manusia proses kerja serta budaya organisasi yang berkaitan dengan sistem keuangan daerah dapat dipahami secara lebih mendalam.

Penelitian dengan metode studi kasus ini secara khusus diarahkan pada Bakesbangpol Kota Yogyakarta agar proses pengelolaan serta pencatatan pembayaran tunai yang diterapkan oleh instansi tersebut dapat dikaji secara lebih mendalam dan menyeluruh. Melalui penelitian ini kondisi riil yang terjadi di lapangan dapat digambarkan secara relevan sehingga kesesuaian antara praktik yang dijalankan dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku dapat dievaluasi secara lebih jelas. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dan berlangsung hingga Mei 2026 dengan melibatkan pejabat serta pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pembayaran tunai sebagai populasi penelitian dengan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Pengamatan pribadi tentang pencatatan dan pengawasan;
2. Dokumentasi pada tingkat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
3. Wawancara dengan pejabat keuangan.
4. Triangulasi data untuk memastikan validitasnya.

Analisis terhadap data penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman isi serta struktur informasi dibandingkan pengolahan angka maupun statistik. Tahapan analisis diawali dengan proses reduksi data yang berasal dari dokumentasi observasi serta hasil wawancara sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian pada informasi yang benar benar mendukung tujuan penelitian.

Data yang telah melalui proses reduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif agar praktik pencatatan dan pengendalian pembayaran kas di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dapat dipahami secara menyeluruh. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif interpretatif yang bertujuan menjelaskan kondisi yang terjadi sekaligus menempatkan kasus sesuai konteks penelitian. Tahapan terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola hubungan serta temuan utama dari data yang telah disajikan sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan keadaan nyata di lapangan tetapi juga memberikan penilaian terhadap tingkat kepatuhan praktik tersebut terhadap peraturan yang berlaku.

3 Hasil penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan PPK SKPD serta Bendahara Pengeluaran Bakesbangpol Kota Yogyakarta, diketahui bahwa terdapat dua unsur utama dalam konsep kas tunai pada pengelolaan keuangan daerah, yaitu pada jenis uang persediaan dan jenis metode pembayaran. Jenis uang persediaan (UP), meliputi UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Dalam pelaksanaan UP tunai diterapkan dua jenis mekanisme pembayaran yang terdiri atas pembayaran non tunai melalui transfer CMS Bank BPD DIY serta pembayaran tunai secara langsung untuk transaksi dengan nilai paling tinggi sebesar Rp500.000.

Seluruh pengeluaran yang terjadi dicatat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan pada setiap akhir bulan laporan penutupan kas disusun oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023 menegaskan bahwa proses pencatatan keuangan wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP sehingga penggunaan SIPD disesuaikan dengan standar tersebut agar risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara Pengeluaran yang menuturkan bahwa:

"Untuk sekarang, sudah sesuai, ya. Ketika uji coba di tahun-tahun awal, memang terdapat beberapa temuan dan dari pihak Pusat Data dan Informasi Kemendagri dengan cepat memperbaiki sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah agar tidak ada salah saji. Ya, itu, karena semua sudah tersistem dan terpusat di Kemendagri, jadi kami pikir sudah

melalui beberapa kali kajian dan uji coba sebelum akhirnya diluncurkan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia."

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti dan Suri (2026) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan keandalan serta transparansi laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran, pembayaran belanja kepada penyedia barang atau jasa tanpa panjar tidak dilakukan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran tetapi dengan melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemisahan antara fungsi otorisasi dan fungsi pelaksanaan belum diterapkan secara sepenuhnya terpisah, sebab PPTK tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan tetapi juga menjadi pihak penyalur dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik yang diterapkan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan daerah di mana seharusnya Bendahara Pengeluaran membayar penyedia barang atau jasa secara langsung tanpa melalui PPTK. Regulasi ini bertujuan menjaga prinsip pemisahan fungsi antara pihak yang mengotorisasi, melaksanakan, dan mencatat transaksi. Dengan adanya praktik pembayaran melalui PPTK, prinsip tersebut menjadi lemah, sehingga akuntabilitas dan transparansi berpotensi terganggu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aurelia et al. (2022) dan Suryanti et al. (2022), yang menegaskan bahwa lemahnya pemisahan fungsi dalam sistem pengeluaran kas meningkatkan risiko moral hazard. Ketika satu pihak memiliki kewenangan ganda, baik dalam pelaksanaan maupun pengelolaan dana, maka potensi penyalahgunaan atau manipulasi transaksi menjadi lebih besar.

Terdapat perbedaan persepsi antara PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran terkait pengawasan batas maksimal kas tunai Rp10.000.000. PPK menyebut tidak ada pengawasan aktif dari BPKAD, sementara BP menegaskan adanya pengawasan saat rekonsiliasi, termasuk teguran apabila saldo kas melebihi batas. Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta No. 87 Tahun 2024, batas maksimal kas tunai harus diawasi secara ketat. Perbedaan persepsi ini menunjukkan koordinasi antar pihak belum konsisten, sehingga pengendalian kas belum optimal. Giri et al. (2024) menekankan pentingnya monitoring saldo kas dan rekonsiliasi rutin, sedangkan Hasanah et al. (2024) menyoroti lemahnya pengendalian petty cash di instansi pemerintah yang berdampak pada akurasi laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran proses pembayaran berbasis kas diawali dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Tunai atau SPM UP Tunai yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran kepada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Setelah dana masuk ke rekening Bakesbangpol setiap PPTK diwajibkan menyampaikan permohonan terkait uang muka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengajuan tersebut kemudian diperiksa oleh Bendahara Pengeluaran untuk memastikan kesesuaiannya dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan apabila dinilai memenuhi ketentuan maka uang muka kerja dapat diberikan kepada PPTK.

Tahapan berikutnya dilakukan oleh PPTK melalui pelaksanaan kegiatan serta penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan yang nantinya diverifikasi oleh verifikator keuangan. Seluruh dokumen hasil pertanggungjawaban kemudian disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan silang sebelum diteruskan ke tahap penerbitan Tanda Bukti Pembayaran atau TBP. Setelah memperoleh persetujuan dari PPK SKPD, dokumen tersebut disampaikan kepada Pengguna Anggaran guna mendapatkan tanda tangan dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses melalui SIPD. Tahapan akhir dari keseluruhan prosedur dilakukan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang menandai selesainya proses administrasi pembayaran berbasis kas tersebut. Mekanisme uang muka kerja yang diterapkan di Bakesbangpol ini tidak memiliki dasar regulasi, karena baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 maupun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tidak

mengenal konsep tersebut. Ketidaksesuaian ini dapat melemahkan transparansi, meskipun secara praktis mendukung kelancaran kegiatan lapangan.

Bendahara Pengeluaran juga menjelaskan bahwa tidak tersedianya buku pembantu pertanggungjawaban uang muka kerja yang menyebabkan proses pemantauan terhadap penyelesaian pertanggungjawaban uang muka kerja pada bulan berjalan menjadi sulit dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pada data yang dimasukkan ke dalam sistem administrasi keuangan. Ketidadaan buku pembantu maupun sistem identifikasi pada tingkat pengendalian administrasi juga menyebabkan fungsi kontrol administratif menjadi kurang optimal sehingga prinsip akuntabilitas belum dapat diterapkan secara maksimal. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Febrianti (2021) yang menjelaskan bahwa lemahnya pencatatan kas kecil pada sektor swasta dapat berdampak terhadap rendahnya tingkat akurasi laporan keuangan. Situasi serupa juga ditemukan di Bakesbangpol karena kesalahan dalam pencatatan uang muka kerja dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administratif serta menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tidak adanya mekanisme pengendalian seperti buku pembantu maupun sistem identifikasi semakin memperburuk kondisi tersebut sehingga pengawasan administratif menjadi lemah dan prinsip akuntabilitas belum terlaksana secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak berlakunya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024, Bendahara Pengeluaran tidak menyusun kartu kontrol sub kegiatan karena belum terdapat arahan dari BPKAD dan fitur tersebut hanya tersedia pada sistem sebelumnya, yaitu SIPKD. Padahal ketentuan ini diatur sebagai sarana pengendalian dalam penerbitan permintaan pembayaran sehingga praktik yang diterapkan di Bakesbangpol masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Aurelia et al. (2022) menekankan pentingnya dokumen kendali untuk memantau realisasi anggaran secara akurat.

Hasil wawancara menunjukkan sejumlah keunggulan, yaitu pencatatan yang sesuai dengan SAP melalui SIPD, proses verifikasi berlapis, laporan penutupan kas bulanan sesuai dengan regulasi, dan pengawasan kas oleh BPKAD (versi BP). Namun, kelemahannya adalah pemisahan fungsi yang kurang optimal, administrasi uang muka kerja yang tidak terkendali dan tidak diatur dalam peraturan, tidak adanya kartu kontrol sub-kegiatan, dan perbedaan persepsi pengawasan kas.

Keunggulan yang ada menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023, sementara area kelemahan menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024. Kemudian risiko utama dalam pencatatan dan pengendalian pembayaran kas di Bakesbangpol yakni :

- a. Pembayaran tanpa uang muka dilakukan melalui PPTK sehingga pemisahan fungsi otorisasi dan pelaksanaan belum berjalan optimal serta berisiko menimbulkan moral hazard.
- b. Pengawasan batas kas maksimal Rp10.000.000 masih belum jelas karena terdapat perbedaan pendapat antara PPK dan Bendahara Pengeluaran sehingga risiko saldo kas berlebih tetap ada.
- c. Tidak adanya buku pembantu pertanggungjawaban uang muka kerja menyulitkan Bendahara Pengeluaran dalam memantau pertanggungjawaban uang muka kerja sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan SPJ dan kesalahan pencatatan.
- d. Kartu kontrol sub kegiatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 belum tersedia di SIPD sehingga pengawasan dan pengendalian realisasi anggaran berbasis sub kegiatan belum optimal.
- e. Ketidakhadiran PPKom serta bendahara pembantu membuat beban kerja ditangani pegawai yang ada sehingga meningkatkan risiko keterlambatan laporan dan kesalahan administrasi.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran, serta

analisis terhadap regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pembayaran tunai di Bakesbangpol telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui penerapan SIPD. Hal ini memastikan kesesuaian klasifikasi akun dan prosedur pencatatan.

Namun, dari sisi pengendalian internal masih terdapat sejumlah kelemahan. Praktik pembayaran melalui PPTK tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur agar pembayaran belanja tanpa panjar dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran. Selain itu, mekanisme uang muka kerja yang diterapkan di Bakesbangpol tidak memiliki dasar regulasi, karena baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 maupun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tidak mengenal konsep tersebut. Ketiadaan kartu kendali sub kegiatan dalam SIPD juga melemahkan pengendalian realisasi anggaran. Penelitian ini terbatas pada satu SKPD, yaitu Bakesbangpol, sehingga belum mencerminkan kondisi keseluruhan SKPD di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, sehingga belum memberikan ukuran kuantitatif terhadap efektivitas pengendalian internal. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar melibatkan lebih banyak SKPD agar hasil analisis lebih komprehensif, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal pembayaran tunai,

menambahkan variabel lain seperti SPIP atau literasi keuangan aparaturnya untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan, serta mengkaji lebih lanjut sinkronisasi regulasi daerah dengan SIPD Kemendagri, khususnya terkait kartu kendali sub kegiatan dan mekanisme uang muka kerja.

Daftar Pustaka:

- Aurelia, P. N., Dilliana, S. M., & Jaro, J. F. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENGELUARAN KAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA. *ACCOUNTING UNIPA*, 1(2), 12–19.
- Febrianti, M. (2021). *Analisis Pelaksanaan Pencatatan Petty Cash (Kas Kecil) Pada PT Advantage Tegal*. Giri, Z. B., Fujianti, L., & Utami, K. (2024). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KEMENTERIAN KESEHATAN. *ECOBESTHA* 2024, 107–122.
- Hamdi, M., & Jannah, L. M. (2023). *Metode Penelitian (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hasanah, F. R., Lestiningsih, A. S., & Dewi, I. K. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Kecil (Petty Cash) Pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 2(4), 01–11. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i4.1329>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sakti, J. A. D., & Suri, P. I. (2026). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD), KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD DI KOTA JAMBI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 285–292.
- Suryanti, E., Zulfa, P. F., & Mubarok, H. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pendaftaran Siswa Baru. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 2(2). <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jasika96>

Lampiran
Hasil Wawancara 1

Narasumber : [Bapak ES]

Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pewawancara : Selamat siang, Bapak. Perkenalkan saya Tasya dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin melakukan wawancara kepada Bapak selaku Pejabat Pengelola Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta untuk kepentingan Tugas Akhir saya. Pada penelitian ini, judul yang saya ambil adalah “Analisis Pelaksanaan Pencatatan dan Sistem Pengendalian Pembayaran Tunai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta”.

Informan : Selamat siang. Nggih Mbak, perkenalkan saya [ES], saya disini selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, dan juga selaku Pejabat Pengelola Keuangan atau kalau di Pemda namanya PPK SKPD. Judulnya saya rasa cukup menarik, ya mbak. Saya sepakat bahwa pembayaran tunai ini salah satu hal yang berisiko, ya. Tetapi perlu diketahui dulu terkait Tunai ini berdasarkan Perwal Sisdur mempunyai dua makna. Tunai pada jenis Uang Persediaan dan Tunai pada Metode Pembayaran, ya. Kalau Jenis Uang Persediaan (UP) ini terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD. Kemudian metode pembayaran dari UP Tunai ini sendiri adalah melalui pembayaran Non Tunai melalui transfer CMS Bank BPD DIY dan pembayaran Tunai langsung untuk transaksi sampai dengan Rp500.000.

Pewawancara : Baik, Pak. Sebelum lebih dalam lagi, untuk peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan keuangan ini apa saja ya, Pak?

Informan : Untuk regulasi yang digunakan terkait pelaksanaan, ada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan, tapi ada beberapa ketentuannya yang masih perlu dikaji ulang karena tidak sepenuhnya relevan dengan penerapan *single system* SIPD Kemendagri, masih terbawa dengan sistem lokal kami sebelumnya. Kalau dalam pencatatan transaksi, kami sifatnya hanya mengikuti sistem yang telah dikaji oleh Kemendagri dan telah dipastikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023, nanti coba dicari ya.

Pewawancara : Baik, Pak nanti saya pelajari. Kemudian, terkait sumber daya manusia yang terlibat dalam proses keuangan ini siapa saja nggih?

Informan : Untuk pejabat dan pelaksana keuangan di Bakesbangpol Kota Yogya ini ada Bapak Kepala Badan kami selaku PA (Pengguna Anggaran), saya selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang sekaligus sebagai PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan), kemudian ada dua Kepala Bidang selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), ada verifikator Keuangan yang membantu Bendahara, serta Bendahara Pengeluaran. Karena kami termasuk SKPD kecil, jadi tidak ada PPKom atau Pejabat Pembuat Komitmen, dan juga tidak ada Bendahara Pembantu Pengeluaran.

Pewawancara : Baik, Pak. Apakah di Bakesbangpol ini juga melaksanakan belanja melalui uang panjar atau hanya melaksanakan belanja tanpa melalui uang panjar, Pak?

Informan : Uang panjar yang dimaksud pada Perwal kami ini adalah uang muka, ya. Terkait hal itu, kami hanya melaksanakan belanja tanpa melalui uang panjar. Jadi untuk pembayaran transaksi tunai dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui PPTK kepada penyedia barang/jasa, dan untuk pembayaran transaksi non tunai dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran langsung kepada penyedia barang/jasa melalui mekanisme transfer CMS BPD DIY.

Pewawancara : Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024, bentuk pengendalian yang dituliskan, yaitu Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja, Kartu Kendali Sub Kegiatan, dan batas maksimal penyimpanan uang persediaan sebesar Rp10.000.000. Apakah bentuk pengendalian ini telah dilaksanakan di Bakesbangpol, Pak?

- Informan : Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, ya. Perwal ini masih butuh perubahan karena kami menganggap sudah tidak terlalu relevan dengan sistem terbaru. Terkait Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja dan Kartu Kendali Sub Kegiatan ini tidak difasilitasi oleh SIPD Kemendagri sebagaimana sistem lokal kami sebelumnya.
Kemudian terkait batas maksimal penyimpanan uang persediaan ini, saya rasa tidak ada pengawasan aktif baik dari BPKAD maupun Wali Kota.
- Pewawancara : Baik, Bapak. Kemudian dalam mencatat transaksi atau pengeluaran kas khususnya dengan metode pembayaran tunai, apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023?
- Informan : Pencatatan transaksi ini dilakukan sesuai sistem SIPD Kemendagri dan telah melalui beberapa kali kajian dan uji coba ya agar dicatat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kalau mau, nanti saya coba bukakan contohnya, ya
- Pewawancara : Baik, Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin sebagai penutup, saya izin meminta dokumentasi terkait contoh pencatatan yang ada.
- Informan : Boleh, Mbak. Sini saya tunjukkan.

Hasil Wawancara 2

Informan : [Bapak AGR]

Jabatan : Bendahara Pengeluaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pewawancara : Selamat siang, Bapak. Perkenalkan saya Tasya dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin melakukan wawancara kepada Bapak selaku Bendahara Pengeluaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta untuk kepentingan Tugas Akhir saya. Pada penelitian ini, judul yang saya ambil adalah “Analisis Pelaksanaan Pencatatan dan Sistem Pengendalian Pembayaran Tunai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta”.

Informan : Selamat siang, Mbak Tasya. Baik, perkenalkan saya [AGR], di Bakesbangpol ini selaku Bendahara Pengeluaran. Mungkin saya jelaskan dulu ya terkait kata Tunai di sini ada dua makna. Yang pertama, jenis Uang Persediaan (UP) yang terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD. UP Tunai ini yang sudah dari dulu kami gunakan. Metode pembayaran dari UP Tunai ini sendiri adalah melalui pembayaran Non Tunai melalui transfer CMS Bank BPD DIY dan pembayaran Tunai langsung untuk transaksi dengan nilai maksimal Rp500.000. Kemudian untuk UP KKPD atau UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini baru diberlakukan di kami pada tahun ini.

Pewawancara : Baik, Pak. Kemudian terkait tahapan pembayaran Tunai ini bagaimana dan seperti apa?

Informan : Terkait tahapan pembayaran tunai dimulai dari

1. Pengguna Anggaran (PA) melalui Bendahara Pengeluaran (BP) mengajukan SPM UP Tunai kepada Bendahara Umum Daerah dalam hal ini yaitu Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah.
2. Setelah UP Tunai cair ke rekening Bakesbangpol, masing-masing PPTK dipersilakan untuk mengajukan uang muka kerja panjar (*dalam hal ini berbeda makna dengan istilah panjar pada SIPD*).
3. BP meneliti kesesuaian dengan DPA, jika sesuai maka memberikan uang muka kerja.
4. PPTK melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan pertanggungjawaban keuangan kepada verifikator.
5. Verifikator meneliti kelengkapan dokumen, jika lengkap maka akan diteruskan ke BP.
6. Kemudian BP meneliti kebenaran dokumen, lalu mengajukan TBP dan meneruskan ke PPK SKPD.
7. PPK SKPD meneliti, jika benar dan lengkap menyetujui pembayaran dan meneruskan ke PA.
8. PA meneliti, jika benar dan lengkap menyetujui pembayaran dan meneruskan ke BP untuk diproses di SIPD.
9. BP membuat LPJ dan menyusun SPM GU. Alur selesai.

Adapun dasar pengajuan uang muka kerja adalah surat permohonan panjar yang ditandatangani oleh petugas, ketua tim kerja, PPTK, PPK, dan PA. Kemudian, Mbak, di akhir bulan nanti ada juga yang namanya Laporan Penutupan Kas.

Pewawancara : Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024, dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran menggunakan buku-buku antara lain, yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. Apakah Bapak selaku Bendahara Pengeluaran menggunakan buku-buku bantu ini?

Informan : Untuk Buku Kas Umum, ada. Buku Bantu Bank, ada. Buku Pembantu Kas Tunai kalau di kami namanya Buku Kas Tunai. Buku Pembantu Pajak, ada. Buku Pembantu Panjar, tidak ada karena dalam hal ini kami tidak menggunakan metode belanja dengan panjar. Kemudian Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja juga tidak ada. Perlu diketahui bahwa buku-buku pembantu ini tidak dibuat secara manual, tetapi sudah menjadi fitur SIPD Kemendagri. Untuk Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja ini, tidak ada dalam fitur SIPD Kemendagri. Dulu ketika masih menggunakan sistem lokal, namanya SIPKD, itu ada. Kami menyebutnya Rincian Objek. Mungkin perlu adanya usulan

perubahan Permendagri dan Perwal terkait hal ini. Mengingat *update-update* dari SIPD Kemendagri ini sangat banyak sejak tahun 2023.

- Pewawancara : Selain buku pembantu, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 juga mengatur batas maksimal penyimpanan uang persediaan sebesar Rp10.000.000 sebagai bentuk pengendaliannya. Apakah dalam hal ini Walikota Yogyakarta melakukan pengawasan aktif dan memberikan sanksi apabila ternyata penyimpanan uang persediannya melebihi Rp10.000.000, Pak?
- Informan : Iya, dalam hal ini Walikota melalui Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah melakukan pengawasan secara aktif yang dilakukan ketika Rekonsiliasi SPJ Keuangan Bulanan. Kebetulan kami pernah melebihi Rp10.000.000 itu satu kali di bulan Oktober 2025, dan BPKAD memberikan peringatan. Apabila dalam setahun kebijakan ini dilanggar 3x, maka selanjutnya BPKAD akan melakukan panggilan kepada PPK SKPD dan PA.
- Pewawancara : Apakah Bendahara Pengeluaran mempunyai kebijakan tersendiri terkait pengendalian metode pembayaran tunai yang tidak tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024?
- Informan : Ada kebijakan yang kami sepakati bersama, seperti
1. Yang pertama, uang muka kerja yang sebelumnya diajukan harus diselesaikan sebelum mengajukan permohonan uang muka kerja baru.
 2. Kemudian, pertanggungjawaban keuangan bulan berjalan maksimal diserahkan ke verifikator pada tanggal 25 setiap bulan.
- SIPD secara prinsip tidak sulit dan sangat memudahkan dalam hal pengendalian ini, *ya*. fiturnya sesuai dengan Permendagri maupun Perwal, kecuali Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja itu tadi. Untuk tambahan pengendalian, kami BP tetap mencatat Buku Kas Umum secara manual.
- Pewawancara : Terkait tahapan-tahapan dan mekanisme yang dilaksanakan, apakah ada kendala yang cukup berarti?
- Informan : Dalam hal ini, kami masih kesulitan mengontrol apakah uang muka kerja bulan bersangkutan sudah diselesaikan atau belum. Karena kami tidak mempunyai kendali seperti buku bantu identifikasi.
- Pewawancara : Kemudian dalam mencatat transaksi atau pengeluaran kas khususnya dengan metode pembayaran tunai, apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023?
- Informan : Untuk sekarang, sudah sesuai, *ya*. Ketika uji coba di tahun-tahun awal, memang terdapat beberapa temuan dan dari pihak Pusat Data dan Informasi Kemendagri dengan cepat memperbaiki sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah agar tidak ada salah saji. *Ya, itu*, karena semua sudah tersistem dan terpusat di Kemendagri, jadi kami pikir sudah melalui beberapa kali kajian dan uji coba sebelum akhirnya diluncurkan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
- Pewawancara : Baik, Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin sebagai penutup, saya izin meminta dokumentasi terkait Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
- Informan : Siap, Mbak Tasya. Boleh, saya siapkan dulu, *ya*.

Dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Detail Jurnal

SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi atau Kabupaten/Kota : Kota Yogyakarta

Jenis Dok. Sumber : TBP

Dokumen Sumber : 34.71/06.0/000380/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2026

Tanggal Dok. Sumber : 30 April 2026

Tahun Anggaran : 2026

Keperluan : Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi terkait pengajuan SKT Kemendagri LSM Saujana, sebanyak 15 orang x Rp 11.000 = Rp 165.000,-
Tanggal 22 April 2026

Jumlah : Rp 165.000

Status : Posting

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 165.000	
3.1.02.05.001.00001	Estimasi Perubahan SAL		Rp 165.000

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
8.1.02.01.001.00052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp 165.000	
1.1.01.03.001.00001	Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp 165.000

Gambar 3. Dokumentasi salah satu pencatatan belanja pada SIPD Kemendagri

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Bulan Agustus 2025 sebanyak 1.497 ltr x Rp. 300,- = Rp. 449.100,-			
31 Oktober 2025	34.71/06.0/001209/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak berupa penggandaan program Kerja Ormas 70 ltr x Rp 300 = Rp 21.000,- Tgl 30 Oktober 2025	Rp0,00	Rp21.000,00	Rp200.449.765,00
31 Oktober 2025	34.71/06.0/001210/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak berupa penggandaan data ormas yang ada di Kota Yogyakarta 75 ltr x Rp 300 = Rp 22.500,- Tgl 31 Oktober 2025	Rp0,00	Rp22.500,00	Rp200.427.265,00
31 Oktober 2025	34.71/06.0/001211/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Fotocopy kegiatan Aksi Bersuara Dengan Santun (AKSARA DESA) Tahun 2025, tgl. 28 Oktober 2025, sebanyak 1000 Lembar x @ Rp. 300,- = Rp. 300.000,-	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp200.127.265,00
31 Oktober 2025	34.71/06.0/001212/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Belanja Jasa Pemeliharaan Tanaman Kantor Badan Kesbangpol bulan OKTOBER 2025 sebanyak 1 x 1 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 500.000,-	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp199.627.265,00
31 Oktober 2025	34.71/06.0/001213/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Belj. Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Persiapan Kegiatan Bela Negara Tahun 2025, tgl. 17 Oktober 2025. Sebanyak 20 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 460.000,-	Rp0,00	Rp460.000,00	Rp199.167.265,00
31 Oktober 2025	34.71/06.0/001229/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Jawa - Melakukan pendampingan FPK Kota Yogyakarta ke Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi berdasar surat tugas nomor : 800.1.11.1/1803. Tahap 2	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp198.967.265,00
31 Oktober 2025	34.71/07.0/000004/TU/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Pengembalian Sisa TU Perjalanan Dinas Biasa Paskibraka PAP BKBP (TU)	Rp0,00	Rp1.459.000,00	Rp197.508.265,00
31 Oktober 2025	34.71/07.0/000005/TU/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Pengembalian Sisa TU Perjalanan Dinas Biasa Paskibraka Bidang Kesbang BKBP (TU)	Rp0,00	Rp18.791.000,00	Rp178.717.265,00
31 Oktober 2025	34.71/06.0/001231/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Belj. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Rapat Koordinasi hasil monitoring aktivitas lapangan membahas Aksi Papua Justice for Tobias Silak, tgl. 29 Oktober 2025. Sebanyak 8 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 184.000,-	Rp0,00	Rp184.000,00	Rp178.533.265,00
Total			Rp11.389.322.639,00	Rp11.210.789.374,00	Rp178.533.265,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK Rp178.533.265,00 <i>(terbilang: Seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)</i>					
1. Saldo TU: : Rp0,00 2. Saldo UP: : Rp178.533.265,00, yang terdiri dari a. Tunai : Rp44.248.118,00 b. Bank : Rp134.285.147,00 3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00					

Gambar 4. Halaman terakhir Buku Kas Umum Oktober Tahun 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Penanganan Konflik Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2025, Bln. Juli - September 2025			
27 Oktober 2025	34.71/04.0/000185/GU/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025 (27/Oct/2025)	GU Belanja Makanan & Minuman Rapat, Penggandaan, Honorarium, dll Bakesbangpol Kota YK (KASDA)	Rp78.997.400,00	Rp0,00	Rp139.643.147,00
27 Oktober 2025	34.71/06.0/001143/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025 (27/Oct/2025)	Belj. Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Koordinasi Kegiatan Aksi Bersuara Dengan Santun (AKSARA DESA) Tahun 2025, tgl. 16 Oktober 2025, Sebanyak 25 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 575.000,-	Rp0,00	Rp575.000,00	Rp139.068.147,00
28 Oktober 2025	34.71/06.0/001143/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025 (28/Oct/2025)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan berupa Media Elektronik berupa Video Vlog Kegiatan Podcast Ormas sebanyak 1 Paket x Rp. 1.500.000,- = Rp. 1.500.000,- Tgl 20 Oktober 2025	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp137.568.147,00
28 Oktober 2025	34.71/06.0/001144/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025 (28/Oct/2025)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan berupa Media Elektronik Kegiatan Podcast Ormas sebanyak 1 Paket x Rp. 3.500.000,- = Rp. 3.500.000,- Tgl 20 Oktober 2025	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp134.068.147,00
28 Oktober 2025	34.71/06.0/001145/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025 (28/Oct/2025)	Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 AB 1729 UA = 73,747L total sebesar Rp. 900.000,-	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp133.168.147,00
28 Oktober 2025	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (AGUSTINUS GAGAT RIFANTO)	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp123.168.147,00
29 Oktober 2025	34.71/06.0/001150/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025 (29/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Makan Kegiatan Implementasi Sinergi P4GN di Wilayah, tgl. 23 Oktober 2025. Sebanyak 110 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 2.530.000,-	Rp0,00	Rp2.530.000,00	Rp120.638.147,00
30 Oktober 2025	34.71/06.0/000002/TU/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/10/2025 (30/Oct/2025)	Belanja Perjadin Paskibraka 8-10 Okt.2025 BKBP (TU)	Rp0,00	Rp25.703.000,00	Rp94.935.147,00
31 Oktober 2025	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (AGUSTINUS GAGAT RIFANTO)	Rp59.600.000,00	Rp0,00	Rp154.535.147,00
31 Oktober 2025	34.71/07.0/000004/TU/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Pengembalian Sisa TU Perjalanan Dinas Biasa Paskibraka PAP BKBP (TU)	Rp0,00	Rp1.459.000,00	Rp153.076.147,00
31 Oktober 2025	34.71/07.0/000005/TU/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (31/Oct/2025)	Pengembalian Sisa TU Perjalanan Dinas Biasa Paskibraka Bidang Kesbang BKBP (TU)	Rp0,00	Rp18.791.000,00	Rp134.285.147,00
Total			Rp3.102.737.036,00	Rp2.968.451.889,00	Rp134.285.147,00
Saldo Kas Bank di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK Rp134.285.147,00 <i>(terbilang: Seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)</i> 1. Saldo TU: : Rp0,00 2. Saldo UP: : Rp134.285.147,00 3. Saldo GU KKP: : Rp0,00					

Gambar 5. Halaman terakhir Buku Bantu Bank Oktober Tahun 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001179/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja makanan dan minuman acara rapat persiapan Omas Award dengan seniman / essem group, sebanyak 15 orang x Rp 23.000 = Rp 345.000,- Tanggal 29 Oktober 2025	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp46.990.118,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001200/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak berupa Banner untuk Kegiatan Seremonial Penyerahan Penghargaan Lomba Konten dan Lomba Essai Kegiatan Olimpiade Demokrasi sebanyak 1 bh x Rp. 45.000,- = Rp. 45.000,- Tgl 28 Oktober 2025	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp46.945.118,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001201/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas, BSM Penyelesaian sengketa omas, Roda 2 Nopol AB 4147 SI & AD 5848 FD, bulan Oktober 2025, sebanyak 12 Liter, total Rp 146.400,-	Rp0,00	Rp146.400,00	Rp46.798.718,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001207/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Olimpiade Demokrasi sebanyak 18 org x Rp. 23.000,- = Rp. 414.000,- Tgl 30 Oktober 2025.	Rp0,00	Rp414.000,00	Rp46.384.718,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001208/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak berupa Penggandaan Kegiatan Pemantauan Situasi Politik Kota Yogyakarta Bulan Agustus 2025 sebanyak 1.497 ltr x Rp. 300,- = Rp. 449.100,-	Rp0,00	Rp449.100,00	Rp45.935.618,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001209/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak berupa penggandaan program Kerja Omas 70 ltr x Rp 300 = Rp 21.000,- Tgl 30 Oktober 2025	Rp0,00	Rp21.000,00	Rp45.914.618,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001210/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak berupa penggandaan data omas yang ada di Kota Yogyakarta 75 ltr x Rp 300 = Rp 22.500,- Tgl 31 Oktober 2025	Rp0,00	Rp22.500,00	Rp45.892.118,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001211/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Fotocopy kegiatan Aksi Bersuara Dengan Santun (AKSARA DESA) Tahun 2025, tgl. 28 Oktober 2025, sebanyak 1000 Lembar x @ Rp. 300,- = Rp. 300.000,-	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp45.592.118,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001212/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Jasa Pemeliharaan Tanaman Kantor Badan Kesbangpol bulan OKTOBER 2025 sebanyak 1 x 1 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 500.000,-	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp45.092.118,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001213/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belj. Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Persiapan Kegiatan Bela Negara Tahun 2025, tgl. 17 Oktober 2025. Sebanyak 20 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 460.000,-	Rp0,00	Rp460.000,00	Rp44.632.118,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001229/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Jawa - Melakukan pendampingan FPK Kota Yogyakarta ke Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi berdasar surat tugas nomor : 800.1.11.1/1803. Tahap 2	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp44.432.118,00
31 Oktober 2025 (31/Okt/2025)	34.71/06.0/001231/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Belj. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Rapat Koordinasi hasil monitoring aktivitas lapangan membahas Aksi Papua Justice for Tobias Siak, tgl. 29 Oktober 2025. Sebanyak 8 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 184.000,-	Rp0,00	Rp184.000,00	Rp44.248.118,00
Total			Rp540.509.200,00	Rp496.261.082,00	Rp44.248.118,00

Saldo Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp44.248.118,00
 (terbilang: Empat puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
 2. Saldo UP: : Rp44.248.118,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Gambar 6. Halaman terakhir Buku Kas Tunai Oktober Tahun 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Oktober 2025 (31/Oct/2025)	34.71/06.0/001213/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Penerimaan Pot. Pajak: Belj. Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Persiapan Kegiatan Bela Negara Tahun 2025, tgl. 17 Oktober 2025. Sebanyak 20 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 460.000,-	-	Pajak Penghasilan Ps 4 (Z)	041465406102265	-	Rp2.300,00	Rp0,00	Rp2.300,00
31 Oktober 2025 (31/Oct/2025)	34.71/06.0/001213/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Pembayaran Pot. Pajak: Belj. Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Persiapan Kegiatan Bela Negara Tahun 2025, tgl. 17 Oktober 2025. Sebanyak 20 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 460.000,-	-	Pajak Penghasilan Ps 4 (Z)	041465406102265	-	Rp0,00	Rp2.300,00	Rp0,00
31 Oktober 2025 (31/Oct/2025)	34.71/06.0/001231/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Penerimaan Pot. Pajak: Belj. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Rapat Koordinasi hasil monitoring aktivitas lapangan membahas Aksi Papua Justice for Tobias Silak, tgl. 29 Oktober 2025. Sebanyak 8 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 184.000,-	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041475828930680	-	Rp4.600,00	Rp0,00	Rp4.600,00
31 Oktober 2025 (31/Oct/2025)	34.71/06.0/001231/UP/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Pembayaran Pot. Pajak: Belj. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Rapat Koordinasi hasil monitoring aktivitas lapangan membahas Aksi Papua Justice for Tobias Silak, tgl. 29 Oktober 2025. Sebanyak 8 Dus x @ Rp. 23.000,- = Rp. 184.000,-	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041475828930680	-	Rp0,00	Rp4.600,00	Rp0,00
Total							Rp366.211.271,00	Rp366.211.271,00	Rp0,00
Disetujui Oleh PENGUNA ANGGARAN Disiapkan Oleh BENDAHARA PENGELUARAN									

Gambar 7. Halaman terakhir Buku Bantu Pajak Oktob